

## ABSTRAK

### Tia Nuralipah, Sewa Menyewa Rahim Perspektif Fiqh Muamalah

Kemajuan ilmu dan teknologi telah menemukan metode baru dalam upaya penyembuhan dan pengobatan. Pada dasawarsa terakhir ini, muncullah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik dalam upaya membantu dan menolong pasangan suami istri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung. Persoalan bayi tabung ini akan menjadi rumit setelah beralih kepada sewa menyewa rahim (kontrak surogasi), yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri kedalam rahim wanita lain. Seiring dengan perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang mulia menjadi pertentangan. Banyak pihak yang berbeda pendapat, ada pihak yang pro dan pihak yang kontra.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses sewa menyewa rahim yang terjadi antara penyewa (suami istri) dengan yang menyewakan (ibu titipan/*surrogate mother*) dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang sewa menyewa rahim.

Permasalahan penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sewa menyewa merupakan masalah yang diperbolehkan. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan kebathilan dan dilakukan dengan cara suka sama suka. Suka sama suka yang dimaksud adalah tidak saling merugikan antara penyewa dan yang menyewakan. Sewa menyewa yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu harus memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, bahwa metode penelitian deskriptif berhubungan dengan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai sewa-menyewa rahim yang tengah terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelusuri dan mengkaji bahan kepustakaan (data primer) yaitu buku tentang Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam karangan Ali Akbar dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) dan pendapat-pendapat para ahli tentang sewa menyewa rahim. Teknik ini digunakan untuk landasan teori pendukung yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan menggunakan data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang dikaji sebagai penelitian.

Proses sewa menyewa rahim ini pada intinya adalah sama dengan proses bayi tabung, namun dalam hal ini terdapat perbedaan dimana hasil dari pada proses bayi tabung yaitu sperma dan ovum yang telah bercampur menjadi embrio disimpan kembali pada rahim istri, sedangkan pada sewa menyewa rahim dititipkan pada ibu titipan/*surrogate mother*. Sewa menyewa rahim melibatkan empat pihak yaitu wanita yang disewa, bayi yang dilahirkan, istri dan suami.

Bila ditinjau dari fiqh muamalah, sewa menyewa rahim merupakan sewa menyewa yang haram dan dilarang oleh agama, karena rahim yang menjadi obyek sewa menyewa termasuk benda terselubung dan tidak layak untuk dipersewakan, hal itu adalah haram dan dinyatakan batal. Sebagaimana dinyatakan, bahwa manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Pendapat para ahli yang mengharamkan sewa menyewa rahim dianggap lebih kuat dan dasar hukum yang mereka gunakan lebih tepat dan sesuai, dibandingkan dengan pendapat Ali Akbar yang hanya mengqiyaskan ibu pengganti/*surrogate mother* kepada ibu susu saja.